



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 146 /VI.02/HK/2021**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung serta mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, perlu pendampingan yang dilakukan oleh tenaga yang profesional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, untuk tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Tenaga Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2019;
- Memperhatikan : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor 900/142/01.02/2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU : Menunjuk Tenaga Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, dengan personalia sebagai berikut:
1. Harjoni Sidik Admaja (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung); dan
  2. Yudhi Aprianto (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung).
- KEDUA : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. memberikan asistensi dan pendampingan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020;
  - b. memberikan arahan kepada Tim Penyusunan Laporan Keuangan dalam mempersiapkan data-data yang diperlukan;
  - c. memantau penyelesaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tenaga Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan satuan biaya honorarium pejabat eselon III kebawah/yang disetarakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebesar Rp900.000,00,- per jam, selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2021.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan Kode Rekening 5.02.02.1.04.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24-2-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Pendamping yang bersangkutan.